

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDARABAH TERHADAP PENDAPATAN  
USAHA ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL  
MUHAMMADIYAH (BTM) AL-KAUTSAR  
KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Adityawarman**

**105 25 0293 15**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019 M/1440 H**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax.0411-865588 Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara ADITYAWARMAN, NIM. 105 25 0293 15 yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BMT) AL-KAUTSAR KOTA MAKASSAR”** telah diujikan pada hari Kamis, 16 Syawal 1440 H/ 20 Juni 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Syawal 1440 H  
20 Juni 2019 M

**DewanPenguji,**

- Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME., Ph.D (.....)
- Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., ME (.....)
- Anggota : 1. Saidin Mansyur, S.S.M.Hum (.....)
2. Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si (.....)
- Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME., Ph.D (.....)
- Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy., ME (.....)

Disahkan Oleh :  
Dekan FAI Unismuh Makassar



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
**NBM : 554612**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax.0411-865588 Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan sidang Munaqasyah pada hari Kamis, 16 Syawal 1440 H / 20 Juni 2019 M yang bertempat di Gedung Iqra' Lt. 4 Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudari

Nama : ADITYAWARMAN

NIM : 105 25 0293 15

Judul skripsi : PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BMT) AL-KAUTSAR KOTA MAKASSAR

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM : 554612

**Dra. Mustahidang Usman, M.Si**  
NIDN : 0917106101

Dewan penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D

(.....)

2. Hasanuddin, SE.Sy., ME

(.....)

3. Saidin Mansyur, S.S,M.Hum

(.....)

4. Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si

(.....)

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Agama Islam



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM : 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adityawarman  
NIM : 105 25 0293 15  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 16 Syawal 1440 H  
20 Juni 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,



**Adityawarman**  
**NIM :105 25 0293 15**

## ABSTRAK

**ADITYAWARMAN. 105 25 0293 15. 2019.** *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar.* Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Usaha. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu X Pembiayaan Mudharabah dan Y Pendapatan Usaha.

Data yang digunakan adalah data Kuesioner atau angket yang berupa pernyataan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan Kuesioner atau angket. Selanjutnya, data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *independent*, pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pendapatan usaha anggota dari hasil analisis data yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel.

**Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Usaha, Koperasi Syariah**

## ABSTRACT

**ADITYAWARMAN. 105 25 0293 15. 2019.** *The Effect of Mudharabah Financing On The Income Of Members Of Sharia Cooperative Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Regional Envoy In Makassar.* Guided by Hurriah Ali Hasan and Hasanuddin.

This type of research is a quantitative research conducted at Sharia Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Makassar. This research includes quantitative research which aims to find out how the effect of Mudharabah Financing on business income. In this study consists of two variables, namely X Mudharabah Financing Y Operating Revenues.

The data used are questionnaire data or questionnaire in the form of statement. Data collection is done by distributing Questionnaire or questionnaire. Furthermore, the data obtained are then processed through a simple linear regression analysis with the help of *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* applications.

The results showed that partially independent variables, capital loans significantly influence the level of business productivity of members from the results of data analysis using t test with simple linear regression formula shows that the value of t arithmetic greater than the value of t table.

**Keywords: Mudharabah Financing, Operating Revenue, Sharia Cooperative**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.* Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Sang maha kuasa yang menguasai bumi, langit dan seisinya. Sang Maha Pemurah yang melimpahkan segala nikmat hidup, rejeki, ilmu, serta kasih sayang-Nya pada makhluk-Nya. Sang maha pengasih dan penyayang yang selalu menghiasi kehidupan dengan jutaan rasa cinta yang mendamaikan bumi dan seisinya. Kesemuanya itu merupakan bukti keagungan sang maha pencipta, Allah SWT. Berkat sentuhan dan percikan setetes dari keluasan lautan ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada manusia yang paripurna utusan Allah SWT. Muhammad SAW. Sang pembawa cahaya yang membawa perubahan zaman kehidupan manusia dari zaman biadab menuju ke zaman beradab, zaman yang penuh dengan cahaya. Beliauulah pejuang dan panutan sejati dunia dan akhirat. Beserta keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunan maupun pembahasannya sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini yang

berjudul *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Makassar”*. Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya skripsi ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baik dan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, kepada yang terhormat:

1. terkhususnya dan teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada orang tua penulis yaitu Bapak Hamzah Kulla dan Ibu Musniati yang telah mengorbankan segala cucur keringatnya, waktunya dengan penuh ketabahan, kesabaran dalam

mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, sehingga saat ini berkat doa dan jasa-jasanya yang tidak dapat terbalaskan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar;

2. Kepada Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. Selaku Rektor Unismuh Makassar;
3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy., M.E. selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus kakanda dan dosen pembimbing penulis;
5. Ibu Hurriyah Ali Hasan, ST., M.E., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis tanpa kenal lelah dalam membantu penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhususnya staf di lingkup Fakultas Agama Islam yang membantu penulis untuk menyelesaikan pengadministrasian;
7. Pimpinan Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar sebagai tempat penelitian penulis atas waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini;



8. Seluruh kakanda di Fakultas Agama Islam dan alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kakanda Jasri, SE.Sy., kakanda Mega Mustika, SE.Sy. kakanda Satri Fitra, kakanda kakanda Ulul Albab, kakanda yahya, kakanda Jumsar, kakanda Haeran dan kakanda Asman, atas saran, masukan, motivasi dan ilmunya;
9. Lembaga se Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (HMJ HES FAI, PIKOM IMM FAI dan BEM FAI), tempat penulis dibesarkan, ditempa dan dididik selama penulis berstatus mahasiswa yang telah banyak memberikan ruang dan sumbangsih besar untuk menuntut ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi serta lembaga lainnya;
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 mahasiswa se Fakultas Agama Islam, (Asbatin, Edi Sutoyo, Abd.Malik, Mahfud, Yusril, Moge, Yusuf ucu, Devi, Siska, Jannah, Ermi, Mutiah, Haerani, Nadia Abbas, Nadia Arfan, Ling-ling, Frisby, dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah di kelas B, Terkhusus kepada Zainab Zakiah Boni yang membantu dalam penyelesaian pengolahan data dan menemani penulis.
11. Terakhir ucapan terima kasih juga kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuannya yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga semua pihak yang telah



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Skala Likert .....	39
Tabel 4.1. Susunan Pengurus.....	47
Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Umur .....	51
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas .....	52
Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas.....	54
Tabel 4.6. Hasil Uji Regresi .....	57
Tabel 4.7. Hasil Uji t (Parsial).....	58
Tabel 4.8. Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ).....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	31
Gambar 2.2. Kerangka Pikir Berbasis Islami.....	32
Gambar 4.1. Struktur Organisasi .....	50
Gambar 4.2. Uji Normalitas.....	55
Gambar 4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan non perbankan di Indonesia ialah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang memberikan harapan bagi kaum lemah berdasarkan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan.

Sesuai dengan bentuknya sebagai badan usaha maka tujuan koperasi adalah mencari keuntungan. Koperasi mempunyai watak sosial dan laba bukanlah tujuan utama, sebagian dari laba tersebut dipakai untuk kepentingan sosial dan rasa gotong royong sesama anggota. Perekonomian juga merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat, Untuk itu Islam meletakkan empat nilai pokok dalam kegiatan ekonomi, keempat nilai ini harus mendasari setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran/transaksi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yang menyatakan bahwa: Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan

---

<sup>1</sup> Ginda, *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru : SuskaPress, 2008), h. 28.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>2</sup>

Menurut Muhammad Hatta koperasi adalah perkumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Baginya, koperasi merupakan suatu sistem ekonomi yang istimewa.<sup>3</sup>

Syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan dan bekerja sama secara kekeluargaan.<sup>4</sup>

Untuk menyelaraskannya dengan perkembangan keadaan, ketentuan tentang perkoperasian di Indonesia telah di perbaharui yaitu UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1 UU 25/1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>5</sup>

Pendapatan koperasi pada umumnya di dapat dari pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU)

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

<sup>3</sup> Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunidhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, tt), h. 1.

<sup>4</sup> U Purwanto, *Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1990), h. 45.

<sup>5</sup> Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, (Semarang : Erlangga, 1996), h. 6.

biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.<sup>6</sup>

Di dalam sistem syari'ah juga tidak diberlakukan yang namanya sistem bunga pinjaman, karna tagihannya sangat besar dan sangat merugikan pihak peminjam, maka dalam pinjaman di koperasi syari'ah hanya dikenakan ujroh (jasa) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara peminjam dan yang dipinjam tanpa unsur paksaan sama sekali.

Dengan adanya kebutuhan manusia pada perkembangan zaman ini, Baitul maal Wat Tamwil (BMT) telah banyak berkembang dan mempunyai produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat modern sekarang ini yang sesuai dengan syari'ah. Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti: zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>7</sup>

Penghimpunan dana yang terkait langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip atau akad mudharabah (mudharabah

---

<sup>6</sup> Hendrojogi, *Koperasi, asas-asas, teori dan praktek*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2002), h. 6.

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, h. 107

mutlaqah/investasi tidak terikat) karena bank syari'ah menjalankan prinsip bagi hasil dengan pemilik dana mudharabah ini.<sup>8</sup>

Dengan adanya akad-akad yang sesuai syari'ah tersebut manusia dalam menjalankan usahanya akan bebas dan terhindar dari riba, maisir, gharar, dan maksiat. Sehingga manusia akan lebih jujur dan akan lebih barokah dalam menjalankan usahanya tersebut akad-akad yang berdasarkan syari'ah sangat dianjurkan dan diharuskan.

Dalam melakukan kegiatan usaha. Menjadi hal yang sangat lumrah jika seseorang ingin agar hartanya dapat memiliki nilai tambah. Sehingga selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang dimilikinya, bisa dengan memutarnya dalam dunia perdagangan, atau pun dengan menanamkan investasi dalam bidang tertentu. Sementara itu, terkadang sebagai pemilik, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya atau dengan melakukan kerjasama. Disisi lain juga berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian tidak punya modal untuk mengembangkan keahliannya.

Dalam setiap usaha sering dihadapi masalah pokok, usaha apapun itu selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana untuk membiayai usaha mereka. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan

---

<sup>8</sup> Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, h. 32-33



atau koperasi memang bidang utama usaha dalam menyediakan fasilitas pembiayaan maupun peminjaman dana bagi masyarakat maupun anggota yang membutuhkannya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana, karena dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan usaha anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian harus menghasilkan manfaat bagi penulis khususnya bagi pribadi peneliti dan umumnya bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal akad-akad syariah terutama dalam akad mudharabah dan

mengetahui secara mendalam pelaksanaan akad mudharabah di dalam lembaga keuangan syariah, terutama pelaksanaan akad mudharabah di BTM AL-Kautsar kota Makassar.

2. Bagi Pihak-pihak terkait Bagi anggota koperasi syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai alat untuk mensyiarkan dan mensosialisakan koperasi tersebut agar peminat dari koperasi syariah bisa bertambah dan meningkat.
3. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Koperasi Syariah

###### 1.1 Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Ini artinya koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi pemerataan kesejahteraan ekonomi diantara sesama anggota koperasi.

Koperasi juga mengandung makna kerja sama. Koperasi (*Cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerja sama. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi merupakan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkoperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asaskekeluargaan. Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan

---

<sup>1</sup> Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 13.

iklim usaha yang mendorong perkembangan Koperasi secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun system perekonomian nasional. Sebagai organisasi ekonomi, perkembangan koperasi tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain.<sup>2</sup>

Secara etimologi syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebaikan. Kata syariah berasal dari kata *syar'a al-syai'u* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata *syir'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Syariah dalam istilah *syar'* hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik hukum- hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan dan penetapannya.

Koperasi syariah merupakan koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produksi, simpan pinjam, maka

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian

seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maisir dan gharar. Disamping itu koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif atau penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan, sebagaimana lembaga syariah lainnya. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (KepMen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 51/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah [5] : 2 yang berbunyi :<sup>3</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 142.

berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Koperasi sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>5</sup>

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah memberikan konsep tentang pengukuran kinerja koperasi, yaitu tentang pedoman

---

<sup>4</sup> OHimpuni, "Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat", *Skripsi* 2008, h. 57.

<sup>5</sup> Eli Dewi Riani, "Kinerja Koperasi Berdasarkan Kep.Men No. 129/KEP/KUKMM/Xi/2002, Hambatan, Permasalahan dan Implementasinya (Studi Kasus Pada KPRI Se Kabupaten Pematang)", *Skripsi* 2007, h. 17.

penilaian koperasi berprestasi (Per.Men.No.06/M.KUKM/V/2006). Berdasarkan pengukuran ini, ada empat aspek koperasi yang dinilai yaitu aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas dan aspek manfaat dan dampak.<sup>6</sup>

Sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian yang bekerja secara bersama-sama. Sebagai suatu keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral. Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalisme dan komunisme) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan diantara keduanya (kebendaan dan rohaniah). Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung kepada sejauh mana penyesuaian yang dapat dilakukan di antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani etika yang diperlukan manusia, sumber pedoman ekonomi Islam adalah al-qur'an dan as-sunnah yaitu dalam : Qs. Al-Ahzab (33) : 72 :<sup>7</sup>

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 427

Hadits dari Abu Hurairah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ  
التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا  
لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Terjemahnya :

Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasul (*Marfu*) bersabda : Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ad pihak yang mengkhianati mitra perserikatan, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya.

Sistem ekonomi pancasila yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (sila ke-5) jelas berorientasi pada etika (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan kemanusiaan, dengan cara-cara nasionalistik dan kerakyatan (demokrasi). Secara utuh Pancasila berarti gotong-royong, sehingga sistem ekonominya bersifat kooperatif/kekeluargaan/tolong-menolong. Prinsip *profit-sharing* atau bagi-bagi keuntungan dan resiko yang jelas merupakan ajaran Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara maju (*welfare state*) yang merasa bahwa penerapan prinsip *profit-sharing* dan *employee participation* lebih menjamin ketentraman dan



ketenangan usaha dan tentu saja menjamin keberlanjutan suatu usaha.<sup>8</sup>

Perusahaan yang berbentuk koperasi, sejak awal anggota koperasi adalah juga pemilik perusahaan yang disamping dapat memperoleh manfaat langsung dalam berbisnis dengan koperasi juga pada akhir tahun masih dapat menerima sisa hasil usaha (yang sering dikacaukan dengan keuntungan). Inilah “rahasia” berkoperasi yang biasanya tidak ditonjolkan pengurus karena praktek-praktek manajemen koperasi sering bertentangan dengan “teori koperasi” yang harus bersifat *profit-sharing*. Artinya perusahaan koperasi sering berubah menjadi “koperasi pengurus” bukan “koperasi anggota”. *Profit-sharing dan sharing ownership* sangat sejalan dengan aturan main Sistem Ekonomi Pancasila yang bertujuan menghindarkan ketimpangan ekonomi dan sosial dan berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Berbicara tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pendapat mengenai halal-haramnya bunga yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Manfaat uang dalam berbagai fungsi baik sebagai alat penukar, alat penyimpan kekayaan

---

<sup>8</sup> Saragih, Sahat, “Mengembangkan Kemampuan Berpikir Logis dan Komunikasi Matematik Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui Pendekatan Matematika Realistik”, *Disertasi* 2007.

dan pendukung peralihan dari sistem barter ke sistem perekonomian uang, oleh para penulis Islam telah diakui, tetapi riba mereka sepakati sebagai konsep yang harus dihindari dalam perekonomian. Sistem bunga dalam perbankan mulai diyakini oleh sebagian ahli sebagai faktor yang mengakibatkan semakin buruknya situasi perekonomian dan sistem bunga sebagai faktor penggerak investasi dan tabungan dalam perekonomian Indonesia, sudah teruji bukan satu-satunya cara terbaik mengatasi lemahnya ekonomi rakyat.

Ada beberapa peran atau fungsi yang harus dijalankan oleh koperasi yaitu koperasi berperan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat lingkungannya.

Koperasi juga berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketahanan perekonomian nasional. Serta koperasi berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>9</sup>

## 1.2 Prinsip Koperasi Syariah

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip Koperasi, yaitu:

1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Wijaya, Agus, dkk., *Kewirausahaan Koperasi : Studi Kasus Koperasi Karyawan Universitas Surabaya*, (Sidoarjo : Brilian Internasional, 2010), h. 27.

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- c. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemadirian

2) Dalam pengembangan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian.
- b. Kerjasama antar Koperasi.

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.

- a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

- b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
- d. Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi,

swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi, hal tersebut merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dapat dilakukan antar Koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.<sup>10</sup>

### **1.3 Landasan Koperasi Syariah**

Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan asas itu, dalam melakukan kegiatan usahanya koperasi harus mementingkan kebersamaan. Artinya, pengelolaan koperasi dilakukan oleh, dari dan untuk para anggota secara kekeluargaan. Jadi, maju mundurnya koperasi sangat tergantung pada keputusan dan kehendak para anggota secara keseluruhan. Kunci penting dalam asas kekeluargaan itu ialah kebersamaan dan gotong royong dalam menjalankan kegiatan

---

<sup>10</sup> Chaniago, Arifinal, *Pengertian dan Prinsip Koperasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 1984), h. 79.

koperasi agar para anggota dan pengurus dapat menciptakan kesejahteraan bersama sesuai dengan kepastian masing-masing.

Landasan koperasi adalah dasar atau pedoman yang harus dimiliki oleh setiap koperasi dalam menentukan arah, tujuan dan kegiatan koperasi. Menurut Suryanto dan Nurhadi, secara rinci menjelaskan landasan koperasi ada 4, yaitu :

#### 1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan ini harus dijalankan dan diamankan karena Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

#### 2. Landasan Operasional

Landasan operasional dalam koperasi yaitu tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Berikut ini adalah landasan operasional koperasi Indonesia yaitu :

- a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
- b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

#### 3. Landasan mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam

aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain.

#### 4. Landasan Struktural

Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945. Secara eksplisit pasal 33 ayat 1 tidak menyebutkan koperasi sebagai salah satu bangun structural perekonomian Indonesia. Akan tetapi, kata-kata asas kekeluargaan yang dapat menjamin keberadaan struktural koperasi (kekeluargaan) merupakan asas bagi seluruh koperasi.<sup>11</sup>

## 2. Pembiayaan Mudharabah

### 2.1 Pengertian Pembiayaan

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup>

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang diper-samakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No.10 Tahun 1998

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istish'na*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>13</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>14</sup>

Pengertian yang sama mengenai pembiayaan dapat pula dilihat dari ketentuan undang-undang perbankan Indonesia. Pasal 1 ayat 25 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

---

<sup>13</sup> Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : YKPN, 2005), h. 17.



Undang-undang tersebut jelas menunjukkan bahwa pembiayaan bukan bersifat utang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditentukan. Di samping itu, dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 21 tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan harus berkaitan dengan transaksi bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa, yang bertitik tolak pada barang atau usaha di sektor riil. Transaksi dalam sektor riil ini disebut *underlying transaction* dari akad.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad (2002;260), Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan dalam arti secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>16</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanam dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang Qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Ketentuan utama yang mengatur mengenai pembiayaan islam terdapat dalam Q.S. Al Maidah:2

---

<sup>15</sup>Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h.30-31

<sup>16</sup>Muhammad (2002;260)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٧﴾

Terjemahnya:

".....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".( Q. S. Al Maidah:2).<sup>17</sup>

## 2.2 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

- a. Meningkatkan daya guna uang, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, dimana peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif maupun secara kuantitatif.

<sup>17</sup> Lihat Q.S. Al Maidah:2

- d. Menimbulkan keghairahan berusaha, secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.<sup>18</sup>

### 2.3 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>19</sup> Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan suatu usaha membutuhkan dana tambahan dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.

Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

<sup>18</sup>Muhammad, *op. cit.*, h. 302-307.

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, h. 17, dalam Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015) h. 4.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :<sup>20</sup>

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

---

<sup>20</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015) h. 4-6.

Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

#### **2.4 Sifat Pengguna Pembiayaan**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>21</sup>
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>22</sup>

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi maupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan/minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah kendaraan maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.<sup>23</sup>

## 2.5 Pengertian Mudharabah

---

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Tazkia Cendekia,2001).h. 17

<sup>22</sup> *Ibid.* h.160

<sup>23</sup> *Ibid.* h.54

Secara etimologi, kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.<sup>24</sup> Secara terminologi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab, di antaranya :

- a. Mazhab Hanafi, yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b. Mazhab Maliki, yaitu penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan.
- c. Mazhab Syafi'i, yaitu bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- d. Mazhab Hambali, yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan terminologi, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana salah satu dari mereka memberikan

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.135.

<sup>25</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 69-70.

modal seluruhnya dan yang satu lagi sebagai pengelola usaha dan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 Ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.<sup>26</sup>

*Mudharabah*, atau kemitraan pasif, adalah kontrak untuk pembiayaan dengan struktur persekutuan atau kongsi. Pemilik modal (*shahibul maal*) sebagai mitra pasif, menanamkan modalnya pada suatu atau beberapa bentuk usaha yang ditentukan (*muqayyadah* atau *restriced*) atau tidak ditentukan (*mutlaqah* atau *unrestricted*), dengan pihak lain yang merupakan pengusaha sebagai pengelola modal (*mudharib*).<sup>27</sup>

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan

---

<sup>26</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h. 133

<sup>27</sup> Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h. 38.



nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu , sedangkan bagi hasil dibagi secara periodeik dengan nisbah yang di-sepakati. Setelah jatuh tempo , nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil(yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.<sup>28</sup>

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q. S. An-Nisa':29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S. An-Nisa':29)<sup>29</sup>

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak
- d. Nisbah keuntungan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani Pers, 2001).h. 162

<sup>29</sup> Lihat Q.S. An-Nisa':29.

<sup>30</sup> Adiwarmam karim. *Op. cit.*, h.205

Rukun akad yaitu :

- 1) *aqid* (orang yang berakad),
- 2) *ma'qud alaih*, yaitu benda yang diakadkan,
- 3) *maudhu al-aqd*, yaitu tujuan akad,
- 4) *sighat al-aqd* yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat akad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan *syara'*.
- 4) Akad dapat memberikan faidah.
- 5) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- 6) Ijab dan qabul mesti bersambung.<sup>31</sup>

*Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti wazan مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).<sup>32</sup> Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb fi al-ardhi* yaitu usaha dalam perniagaan. *Mudharabah* juga disebut juga dengan *qiradh*, yang berasal dari kata *qardhu* dengan makna *qath'u* (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan guna

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 50

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *loc.cit*, h. 149

mendapatkan keuntungan (laba)<sup>33</sup>.

Menurut istilah, *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- 3) Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
- 4) Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 5) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006, h. 217

kepada yang lain untuk ditijarahkan.<sup>34</sup>

6) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.<sup>35</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya *mudharabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.<sup>36</sup>

## 2.6 Rukun dan Syarat Mudharabah

### 1) Rukun Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. Aqid, yaitu Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*amil/mudharib*),
- b. *Ma'qud* „*alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006, h. 217

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit* , h. 217

<sup>36</sup> Mohamad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insane Press, 2001, h. 96

c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada lima, yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *sighat*, dan *aqidain*.<sup>38</sup>

## 2) Syarat Mudharabah

### a. Syarat pelaku akad

1) Keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah

2) Harus cakap bertindak atau cakap hukum

3) Berakal dan *baligh*.<sup>39</sup>

b. Syarat ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad),

2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak,

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

## 2.7 Macam-macam Mudharabah

a. *Mudharabah mutlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, "saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 371

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid. 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.479

<sup>39</sup> Imam Mostofa, *loc.cit*, h. 155

keuntungannya untuk kita bersama secara merata” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya.

b. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Misalnya pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.<sup>40</sup>

### 3. Pendapatan Usaha

#### a. Pendapatan

Pendapatan bukanlah istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia. Semua orang dari segala usia, status sosial, ekonomi dan budayapasti pernah mendengar atau bahkan mengucapkan kata pendapatan. Di Indonesia, ada cukup banyak terminologi yang dikaitkan dengan pendapatan. Seperti misalnya pendapatan keluarga, pendapatan masyarakat, pendapatan per kapita, pendapatan daerah, hingga pendapatan negara. Meskipun istilah pendapatan sering kita dengar dan ucapkan, namun tak jarang orang akan kebingungan ketika ditanya “Apa itu pendapatan?”

Pendapatan berasal dari kata dasar “dapat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit*, h. 479-480

yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu.

Setidaknya terdapat dua disiplin ilmu yang memiliki penafsiran tersendiri mengenai pengertian pendapatan. Disiplin ilmu yang pertama adalah Ilmu Ekonomi sedangkan yang kedua adalah disiplin Ilmu Akuntansi. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara sederhana, pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Sedikit berbeda dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi, pengertian pendapatan menurut Ilmu Akuntansi memiliki cukup banyak konsep yang diperoleh dari berbagai literatur akuntansi dan teori akuntansi. Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan terarah. Pada dasarnya, pengertian pendapatan menurut Ilmu Akuntansi dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Konsep Pendapatan yang memusatkan pada arus masuk (*inflow*) aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai *inflow of net asset*.
2. Konsep Pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya, jadi pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai *outflow of good and services*.

Untuk mengetahui pengertian pendapatan, kita juga bisa menyimak pengertian pendapatan menurut para ahli. Menurut M. Munandar, pengertian pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya *Owner's Equity*, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya *liabilities*. Pengertian pendapatan menurut M. Munandar ini tidak jauh berbeda dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi.



Sementara itu, pengertian pendapatan menurut Zaki Baridwan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Pengertian pendapatan Zaki Baridwan ini hampir sama dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu Akuntansi.

#### b. Usaha

Jika diartikan secara general, maka usaha dapat diartikan sebagai setiap aktivitas atau pun upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan apa yang telah dicita – citakan/tujuan yang ingin dicapai. Usaha dalam kehidupan sehari – hari biasanya berupa aksi nyata, seperti belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, atau pun olah raga untuk mendapatkan tubuh yang sehat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan usaha adalah pendapatan jual beli barang atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan.


### **B. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun berdasarkan pada tinjauan teoritis dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis

Uma Sekaran dalam bukunya, mengemukakan bahwa, kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>41</sup>

Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.<sup>42</sup>

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini, yaitu :




**Gambar 2.1. Kerangka Pikir**

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 variabel bebas (*Independent Variabel*) yaitu pembiayaan mudharabah (X) dan 1 variabel terikat (*Dependent Variabel*) yaitu pendapatan usaha anggota (Y). Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah (X) terhadap pendapatan usaha anggota (Y) koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar.

<sup>41</sup> Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 1992). h. 59.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2010) , h. 32.

Adapun kerangka pikir berbasis Islaminya yaitu :



Gambar 2.2. Kerangka Pikir

### C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan

kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.

Margono menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hipo (*hypo*) dan tesis (*thesis*). Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan (*deduced*) dari teori yang telah ada.<sup>43</sup>

Adapun hipotesis pada penelitian ini, yaitu :

H1 : Diduga pemberian pembiayaan mudharabah terhadap anggota Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar



---

<sup>43</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 80

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar dengan menggunakan skala likert 5 point. Maka dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.<sup>44</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar yang berlokasi di jalan Tamalate 1 No. 66, Bonto Makkio Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222. Alasan Peneliti Memilih lokasi ini karena tempatnya begitu

---

<sup>44</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002)

strategis dan mudah untuk dijangkau. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana kontribusi BTM Al-Kautsar dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

### **C. Variabel Penelitian**

Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas yaitu pembiayaan mudharabah (X).

Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pendapatan usaha anggota.

### **D. Defenisi Operasional Variabel**

Berikut ini adalah pengertian tentang defenisi operasional variabel :

1. Pembiayaan mudharabah merupakan uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk usaha, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

2. Pendapatan usaha merupakan kemampuan menghasilkan barang atau jasa dari berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha yang dihasilkan dalam suatu perusahaan.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi objek atau sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota aktif koperasi syariah BTM Al-Kautsar kota Makassar sejak didirikan hingga sekarang adalah 172 Anggota.

### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel yaitu anggota yang diberi pembiayaan mudharabah oleh koperasi syariah BTM Al-Kautsar.

---

<sup>45</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 103

Pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus sloving, sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{(1 + e^2 N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat *error* (0,08 %)

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{(1 + e^2 N)} = \frac{172}{1 + (0,08)^2 * 172} \\ &= \frac{172}{1 + (0,0064) * 172} \\ &= \frac{172}{1 + (1,1^*)} \\ &= \frac{172}{2,1} \\ &= 81,9 = 82 \end{aligned}$$

#### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti.

Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian ini digunakan untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.



## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, yaitu angket dan dokumentasi.

1. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.<sup>46</sup> Teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden sampel yang akan diteliti. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberi penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan lima alternatif yang ada, yaitu:

---

<sup>46</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002)

NO	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1						
2						
3						
4						
5						

**Tabel 3.1. Skala Likert**

2. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen tertulis ataupun hasil gambar. Dokumentasi ini digunakan dalam upaya melengkapi data-data yang telah diperoleh berupa gambaran penelitian dan dokumen-dokumen penelitian.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar kota Makassar, maka digunakan analisis statistika berikut :

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas sangat diperlukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang reliabel berarti instrumen tersebut bila

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama.<sup>47</sup> Ketentuan validitas instrument sah apabila  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{kritis}$  (0.30). Sedangkan reliable adalah kemampuan kuesioner memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- (a) Nilai alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20, berarti kurang reliable.
  - (b) Nilai alpha Cronbach 0.21 s.d 0.40, berarti agak reliable.
  - (c) Nilai alpha Cronbach 0.42 s.d 0.60, berarti cukup reliable.
  - (d) Nilai alpha Cronbach 0.61 s.d 0.80, berarti reliable.
  - (e) Nilai alpha Cronbach 0.81 s.d 1.00, berarti sangat reliable.
2. Uji Asumsi Klasik, untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar estimasi yang diperoleh benar-benar *relevan* untuk kemudian dianalisis. Pengujian asumsi klasik meliputi :
- a) Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan pada model-model penelitian yang di ajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi pada distribusi data dalam suatu variable yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik

---

<sup>47</sup> Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), h. 94

dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi yang normal.

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plotting yang ada.<sup>48</sup>

- b) Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.
3. Uji regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional.

---

<sup>48</sup> Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 27-28.

Secara matematis model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX + \epsilon$$

Dimana :

Y = Pendapatan Usaha

$\alpha$  = Konstanta persamaan regresi

b = Koefisien regresi

X = Pembiayaan Mudharabah

$\epsilon$  = *Error term* (kesalahan pengganggu)

a. Uji t (Parsial), Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak, pengujian dilakukan sebagai berikut :

(1) Bila t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

(2) Bila t hitung < t table maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya ada pengaruh variabel.

b. Uji Determinasi ( $R^2$ ), digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*. Nilai  $R^2$  yang semakin mendekati satu maka variabel *independent* yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi ( $R^2$ ) antara 0 sampai dengan 1.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar**

Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar merupakan lembaga keuangan mikro, berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah, serta menjadi alat dakwah bil haal di bidang ekonomi. Secara organisasi keberadaan Baitul Tamwil Muhammadiyah merupakan amanat muktamar 43 di Jakarta, SK No. I. 19/SK- PP/I.A/1995 tanggal 15 Rabiul Awal 1416 H/ 10 September 1995 M. Badan hukum BTM merupakan koperasi yang proses pendiriannya sederhana, sehingga mudah bagi perserikatan pada semua level untuk mendirikan. Baitul Tamwil Muhammadiyah beroperasi dengan sistem syariah sementara badan hukum koperasi yang ada adalah sistem koperasi yang ada adalah koperasi simpan pinjam (Konvensional) sehingga ada ketidaksinkronan. Agar landasan hukum operasi Baitul Tamwil Muhammadiyah sesuai dengan sistem syariah maka bentuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam) diubah sesuai keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjadi Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKSBTM).

Empat pilar bangunan Baitut Tamwil Muhammadiyah yaitu:

1. Pimpinan Daerah/cabang Muhammadiyah sebagai Pemilik

- urama bersama Anggota,
2. Pengurus dan Pengawas,
  3. Pengelola (Manajer dan Karyawan),
  4. Pengguna layanan Baitul Tamwil muhammadiyah (deposan dan pemanfaatan pembiayaan).

Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar didirikan pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2009 Pukul 19:30 wita bertempat di Masjid Ridha Muhammadiyah Jln.Tamalate 1 No.62, Kelurahan Bontomakkio kecamatan Rappocini kota Makassar setelah melaksanagn rapat pendirian Wadah Amal Usaha “Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)” yang diharapkan dapat menjadi suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi makro dan mikro yang berlandaskan syariah. Pelaksanaan ini berdasarkan atas surat undangan pengurus takmir mesjid Ridha Muhammadiyah Cabang Karunrung yang ditanda tangani oleh H.Abd.Razak,MT.BA dan diketahui oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah cabang Karunrung Drs. Yamin Data MS. Pada tanggal 13 Agustus 2009. Rapat dipimpin oleh Drs. Anwar yang dihadiri 15 orang peserta diantaranya:

1. Drs. Muh. Yamin Data MS
2. H. Abd Razak MT.BA
3. Drs. Ismail Nurdin Asrun
4. Drs. Rizal Gabel
5. Drs. H. Djahariah A. Hamid
6. Drs. Syawal Kamar
7. Zainuddin Tayang

8. Abd. KarimLata
9. Muh. Muclis Ismail
10. Muhtar BoliS.Pd.I
11. Drs. H. Njamuddin
12. Drs. Anwar
13. Drs. H. Dessiaming
14. M. Jhohan
15. H. Hamza Karim

Rapat dibuka oleh pemimpin rapat dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan dilaksanakan antara lain agar terbentuk suatu lembaga sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota jamaah masjid ridha dan masyarakat yang wadah memperkuat Ukhuwah Islamiyah untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Wadah yang diperlukan adalah wadah yang berlandaskan syariah dalam mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk koperasi syariah maupun baitul mall wal tamwil (BMT).

Berdasarkan hasil rapat pimpinan cabang, Pimpinan ranting muhmmadiyah, Ketua takmil masjid ridha dan masyarakat setempat, maka di sepakati sebagai berikut:

1. Karena BTM Al-Kautsar belum memenuhi persyaratan untuk badan hukum koprasi, maka di kelompok swadaya masyarakat oleh karena itu BTM Al-Kautsar merupakan prakoperasi.
2. Peserta menyetujui terbentuknya baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) dengan nama "BTM Al-Kautsar sebagai prakoperasi.



3. Susunan pengurusan yang disetujui yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 4.1.SusunanPengurus**

Pembina	1. Drs. Muh. Yamin Data MS 2. H. Abd. Razak MT.BM 3. Dra. Nurhayati Azis
Pengurus	Ketua : Drs. H. Ismail Nurdin Azrun Sekertaris : Drs. Rizal Gobel Bendahara : Zainuddin Tayang
Pengawas	1. Drs. Anwan 2. Drs. H. Djakariah Ahmad 3. Drs. H. Najamuddin

4. Besarnya Simpanan pokok sebesar Rp.100.000, dan simpanan pokok khusus dari pendiri disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (dapat diangsur) Pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat mengharapkan wadah ini dapat terwujud dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Rapat ditutup oleh pimpinan rapat dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan membaca *Hamdalah*.

## 2. Visi dan Misi Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar

Visi BTM Al-Kautsar adalah:

- a. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota dengan system syariah dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan visi BTM;
- b. Memberikan pembiayaan untuk tujuan produktif dengan system pelayanan yang tepat, cepat dan sasaran yang layak;

- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha bagi anggota;
- d. Melaksanakan pembinaan keagamaan.

Misi BTM Al-Kautsar adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya;
- b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
- c. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan simpan pinjam
- d. Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota;
- e. Memperkuat posisi tawar, sikap amanah, dan jaringan komunikasi para anggota;
- f. Meningkatkan pemasaran hasil produksi anggota.

### 3. Produk Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar

Ada 3 produk yang ditawarkan koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar pada anggotanya, yaitu:

#### 1. Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan.

- a. Mudharabah Muthlaqah: pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dan dalam pengelolaan investasinya.
- b. Mudharabah Muqayyadah: pemilik dana memberikan batasan

kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.


## 2. Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

## 3. Qordhul Hasan (Non Profit)

Qordhul hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

## 4. Susunan organisasi pada koperasi Syariah BTM dijelaskan susunan gambar 4.1 dibawah ini :



### Gambar 4.1. Struktur Organisasi

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Deskripsi Responden

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah anggota koperasi syariah BTM Al-Kautsar yang mendapatkan pembiayaan mudharabah. Jumlah nasabah yang menjadi responden sebanyak 82 orang. Dari olah data yang dilakukan diperoleh hasil sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.2.

**Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	39	47.6	47.6	47.6
	P	43	52.4	52.4	100.0
	Total	82	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2. di atas diketahui jumlah responden laki-laki sebanyak 39 orang (47.6%) dan responden perempuan sebanyak 43 orang (52.4%). Ini menunjukkan bahwa anggota yang mengambil pembiayaan mudharabah lebih banyak adalah perempuan.

Keadaan responden berdasarkan umur, dijelaskan dalam tabel 4.3.

**Tabel 4.3. Responden Berdasarkan umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	1	1.2	1.2	1.2
	19	2	2.4	2.4	3.7
	20	6	7.3	7.3	11.0

21	2	2.4	2.4	13.4
22	1	1.2	1.2	14.6
23	2	2.4	2.4	17.1
24	1	1.2	1.2	18.3
25	3	3.7	3.7	22.0
26	2	2.4	2.4	24.4
27	2	2.4	2.4	26.8
28	4	4.9	4.9	31.7
29	4	4.9	4.9	36.6
30	8	9.8	9.8	46.3
31	1	1.2	1.2	47.6
32	2	2.4	2.4	50.0
33	1	1.2	1.2	51.2
34	2	2.4	2.4	53.7
35	3	3.7	3.7	57.3
36	4	4.9	4.9	62.2
37	4	4.9	4.9	67.1
38	4	4.9	4.9	72.0
39	4	4.9	4.9	76.8
40	9	11.0	11.0	87.8
42	3	3.7	3.7	91.5
43	2	2.4	2.4	93.9
45	5	6.1	6.1	100.0
Total	82	100.0	100.0	

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.3. di atas menunjukkan bahwa responden yang diberikan pembiayaan mudharabah berumur mulai dari 18 tahun-45 tahun. Dari tabel 4.3. diketahui anggota umur 18-26 sebanyak 24,2%, 27-35 sebanyak 32,9% dan >36 tahun sebanyak 42,8% dengan demikian responden penelitian terbanyak adalah responden yang berumur lebih dari 36 tahun.

## 2. Uji Validitas

Hasil uji validitas dijelaskan pada table 4.4.

**Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas**

No	Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	Q1	0,395	0,215	Valid
2	Q2	0,383	0,215	Valid
3	Q3	0,724	0,215	Valid
4	Q4	0,387	0,215	Valid
5	Q5	0,645	0,215	Valid
6	Q6	0,602	0,215	Valid
7	Q7	0,724	0,215	Valid
8	Q8	0,650	0,215	Valid
9	Q9	0,406	0,215	Valid
10	Q10	0,551	0,215	Valid
11	Q11	0,502	0,215	Valid
12	Q12	0,467	0,215	Valid
13	Q13	0,417	0,215	Valid
14	Q14	0,496	0,215	Valid
15	Q15	0,602	0,215	Valid
16	Q16	0,322	0,215	Valid
17	Q17	0,604	0,215	Valid
18	Q18	0,585	0,215	Valid
19	Q19	0,478	0,215	Valid
20	Q20	0,526	0,215	Valid
21	Q21	0,431	0,215	Valid
22	Q22	0,555	0,215	Valid
23	Q23	0,512	0,215	Valid
24	Q24	0,370	0,215	Valid

Sumber: data diolah, 2019

Tabel 4.4. di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel pembiayaan dan pendapatan dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien korelasi ( $r_{hitung}$ ) > 0,215. Nilai 0,215 diperoleh dari nilai  $r_{tabel}$  dengan N=82

### 3. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dijelaskan pada table 4.5.

**Tabel 4.5. Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pembiayaan Mudharabah	0.863	Reliabel
2	Pendapatan Usaha	0.827	Reliabel

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5. di atas dapat disimpulkan bahwa semua nilai cronbach's alpha variabel pembiayaan dan pendapatan lebih besar dari 0.6 sehingga dapat dinyatakan reliabel, dan nilai *Alpha Cronbach* yang reliabel adalah antara 0,61-0,80.

### 4. Uji Asumsi Klasik


#### a) Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pada diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.


Berikut ini adalah grafik untuk mendeteksi normalitas:



Gambar 4.2. Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.3. Uji Normalitas

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan pada gambar hasil pengujian menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

#### b) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut.


Tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
2. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar

angka 0

3. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.<sup>1</sup>

**Gambar 4.3. Heteroskedastisitas**



Sumber: data diolah, 2019

Pada gambar 4.3. di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scattplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

## 5. Uji Regresi

<sup>1</sup> Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009), h.79-80.

Persamaan regresi digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

**Tabel 4.6. Uji Regresi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.668	4.583		5.383	.000
	Pembiayaan Mudharabah	.394	.083	.471	4.771	.000

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam gambar di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi:

$$1. Y = \alpha + \beta x + e$$

$$= 22.668 + 0.394$$

Konstanta sebesar 22.668 artinya apabila nilai X (pembiayaan mudharabah) sama dengan nol maka nilai Y sebesar 22.668.

$$2. Y = \alpha + \beta x + e$$

$$= 22.668 + 0.394$$

Koefisien regresi X (pembiayaan mudharabah) sebesar 0.394 artinya apabila setiap kenaikan X sebesar satu (pembiayaan mudharabah)

maka nilai Y (pendapatan usaha) akan meningkat sebesar 0.394.

## 6. Uji t (Parsial)

Untuk pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika  $T_{hitung} < T_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan usaha anggota
2. Jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, hal ini berarti ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan usaha.

Tabel 4.7. Uji t

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.668	4.583		5.383	.000
	Pembiayaan Mudharabah	.394	.083	.471	4.771	.000

Sumber: data diolah, 2019

Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan usaha anggota

Pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0.000. Nilai sig. lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau  $0.000 < 0.05$ , maka pengaruh variabel pembiayaan adalah signifikan terhadap pendapatan usaha anggota. Variabel pembiayaan mempunyai  $T_{hitung}$  sebesar 4.771 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 1.663. Jadi  $T_{hitung} > T_{tabel}$  atau  $4.800 > 1.663$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima yang berarti variabel pembiayaan memiliki pengaruh terhadap pendapatan usaha anggota. Hal ini berarti pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha anggota.

#### 7. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui X terhadap Y. Nilai koefisien determinasi di antara 0 sampai 1, di mana semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y semakin kuat. Dan sebaliknya semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka pengaruh X terhadap Y lemah.

**Tabel 4.8. Uji Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.471 <sup>a</sup>	.222	.212	4.343

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Pendapatan Usaha

Sumber: data diolah, 2019

Dari tabel juga dapat dilihat bahwa  $R^2 = 0.222$ . hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X lemah. Selain itu, dalam model ini diketahui pula adjusted  $R^2$  sebesar 0.212, ini berarti bahwa variabel X (Pembiayaan Mudharabah) berpengaruh secara lemah terhadap Y (Pendapatan Usaha) sebesar 22,2%. Sedangkan sisanya sebesar 77,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan usaha anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil (BMT) Al-Kautsar Kota Makassar dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner kepada 82 responden yang merupakan **Anggota Koperasi**, yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS 22 dan telah dikaitkan dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

H1 : Diduga pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh terhadap pendapatan usaha anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-kautsar kota Makassar.

Pada hasil olah data yang menggunakan aplikasi SPSS 22 yang dihasilnya telah digambarkan pada tabel 4.6, yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan usaha anggota Koperasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar kota Makassar dengan menggunakan analisis regresi linear melalui olah data program SPSS menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha anggota. Semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang diberikan maka tingkat pendapatan usaha anggota juga akan semakin meningkat. Jadi pembiayaan yang diberikan Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar benar-benar memengaruhi pendapatan usaha anggota.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran dari penulis untuk koperasi syariah dan anggota, yaitu :

1. Koperasi syariah diharapkan dapat menambah besarnya jumlah pembiayaan khusus kepada anggota yang bagus dalam mengelola usahanya. Sehingga nasabah tersebut bisa mengembangkan usahanya tanpa terkendala dengan dana.
2. Bagi anggota agar selalu berupaya untuk terus memanfaatkan pembiayaan yang diberikan sebaik mungkin untuk meningkatkan pendapatan usahanya.

3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota koperasi syariah.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Kaaf, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Arifianto, Himawan. 2015. *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektivitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya.

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Eugene, Kartasapoetra, dkk. 2017. *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta.

Feryanto, Agung. 2011. *Koperasi dan Perannya dalam Perekonomian*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi.

Ginda. 2008. *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*. Pekanbaru: Suska Press.

Hendrojogi. 2003. *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press.

Karim. Adiwarmam A. 2003. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Krisnamurthi, Bayu. 2002. *Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Jurnal Ekonomi Rakyat, 1, 4.

LAN. *TAP MPR RI NO.II Tahun 1993, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: 1992.

Moleong. Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo. 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

- Purwano U. 1990. *Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Riani, Eli Dewi. 2010. *Kinerja Koperasi Berdasarkan Kep.Men No. 129/KEP/KUKMM/Xi/2002. Hambatan. Permasalahan dan Implementasinya (Studi Kasus Pada KPRI Se Kabupaten Pematang)*.
- Rosavinda, Bunga. 2013. *Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota (Studi Kasus KUD "Sri Among Tani" Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)*.
- Sapoetra, G. Karta, dkk. 2017. *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Siregar, Sofyan. 2011. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sitio Arifin dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperas : Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamdiyo. 1996. *Manajemen Koperasi*. Semarang: Erlangga.
- Widiyanti Ninik dan Sunidhia Y.W. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Departemen Koperasi*. Jakarta: 1992.
- UUD 1945, Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## RIWAYAT HIDUP

**Adityawarman**, Lahir di Bou, 06 September 1996 anak ke-2 dari 3 bersaudara yang merupakan buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Hamzah Kulla dan Musniati. Penulis mulai menapaki dunia pendidikan formal mulai tahun 2002 di SD Negeri Bou dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun 2008. penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 03 Sojol dan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah DDI Tinambung hingga akhirnya pada tahun 2014. Selang satu tahun kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa organisasi, diantaranya HMJ HEKIS 2016-2017 & 2017-2018 (Anggota Bidang SDM & Sekertaris Umum), PIKOM IMM FAI 2016–2017, 2017-2018, 2018-2019 (Dept Emas, Sekbid RPK & Kabid Organisasi) dan BEM FAI 2017-2018 (Sekbid. Organisasi).

Atas Ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2019 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar”**.

# LAMPIRAN




```

REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT VAR00002
  /METHOD=ENTER VAR00001
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
  /SAVE PRED ZPRED RESID ZRESID.

```

## Regression



**Notes**

Output Created		24-APR-2019 15:08:47
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	82
	File	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax	REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT VAR00002 /METHOD=ENTER VAR00001 /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /SAVE PRED ZPRED RESID ZRESID.
Resources	Processor Time 00:00:01.91 Elapsed Time 00:00:01.47 Memory Required 1356 bytes Additional Memory Required for Residual Plots 912 bytes
Variables Created or Modified	PRE_1 Unstandardized Predicted Value RES_1 Unstandardized Residual ZPR_1 Standardized Predicted Value ZRE_1 Standardized Residual

[DataSet0]

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
PENDAPATAN USAHA	46.41	4.891	82
PEMBIAYAAN	55.13	5.837	82
MUDHARABAH			

### Correlations

		PENDAPATAN USAHA	PEMBIAYAAN MUDHARABAH
Pearson Correlation	PENDAPATAN USAHA	1.000	.471
	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.471	1.000
Sig. (1-tailed)	PENDAPATAN USAHA	.	.000
	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.000	.
N	PENDAPATAN USAHA	82	82
	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	82	82

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PEMBIAYAAN MUDHARABAH <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA

b. All requested variables entered.

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.471 <sup>a</sup>	.222	.212	4.343	.222	22.766	1

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	Change Statistics		
	df2	Sig. F Change	Durbin Watson
1	80	.000	.730

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN MUDHARABAH

b. Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	429.313	1	429.313	22.766	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1508.590	80	18.857		
	Total	1937.902	81			

a. Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA

b. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN MUDHARABAH

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	24.668		
	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.394	.083	.471	4.771	.000

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
		1	(Constant)			
	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.471	.471	.471	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	PEMBIAYAAN MUDHARABAH
1	1	1.995	1.000	.00	.00
	2	.005	19.061	1.00	1.00

a. Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA



**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	40.05	50.31	46.41	2.302	82
Std. Predicted Value	-2.764	1.690	.000	1.000	82
Standard Error of Predicted Value	.489	1.417	.661	.151	82
Adjusted Predicted Value	38.75	50.62	46.40	2.347	82
Residual	-8.123	10.949	.000	4.316	82
Std. Residual	-1.871	2.521	.000	.994	82
Stud. Residual	-1.899	2.667	.001	1.008	82
Deleted Residual	-8.368	12.255	.010	4.441	82
Stud. Deleted Residual	-1.931	2.777	.004	1.018	82
Mahal. Distance	.038	7.641	.988	1.079	82
Cook's Distance	.000	.424	.015	.047	82
Centered Leverage Value	.000	.094	.012	.013	82


a. Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA

**Charts**




# Histogram

Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

**Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA**



### Scatterplot

Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA

